

Pemberkasan Kasus Korupsi KPU Jatim, Kejati Pastikan Belum Ada Hasil

Audit BPKP Tak Pengaruhi Proses



surabaya.tribunnews.com

Surabaya - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim fokus menyelesaikan berkas tiga tersangka dugaan korupsi dana Pileg dan Pilpres 2014. Penyidik tidak perlu menunggu hasil audit kerugian negara yang masih dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim. Kasus ini telah menyeret lima orang menjadi tersangka. Tiga tersangka sudah dijebloskan ke Rutan Medaeng, yaitu Nanang Subandi, A Suhari, dan Anton Yuliono. Sedangkan dua tersangka lain yang masih belum diseret ke sel adalah Farudi dan A Sumariyono.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Romy Arizyanto menyatakan berkas tiga tersangka itu masih belum lengkap. Penyidik masih butuh keterangan saksi lain untuk melengkapi berkas. Pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan saksi. Sampai sekarang penyidik masih belum menerima hasil audit BPKP. Romy menegaskan tidak adanya audit BPKP tidak akan mengganggu proses pemberkasan. Pihaknya sudah mengantongi kerugian negara dugaan korupsi itu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kami sudah menjadwalkan pemeriksaan saksi untuk melengkapi berkas tiga tersangka,” kata Romy, Minggu (6/3/2016).

Kasus ini memang bermula dari hasil audit BPK terhadap event pesta demokrasi lima tahunan. BPK menemukan penyelewengan dana Pileg dan Pilpres sebesar Rp 7 miliar. BPK langsung melaporkan dugaan penyelewengan dana ini ke Inspektorat KPU Pusat. Informasi ini

langsung disampaikan ke Kejari Surabaya. Hasil audit ini sudah cukup untuk mengetahui kerugian negara. Menurutnya, setelah berkas rampung, penyidik akan langsung melimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Romy tidak dapat memastikan kapan pemberkasan ini akan selesai. Pihaknya berharap pemberkasan segera selesai dan kasusnya segera disidangkan.

Selama pemeriksaan berlangsung, bisa saja jumlah tersangka akan bertambah. Tapi Romy tidak mau berspekulasi soal penambahan tersangka. “Konsentrasi terdekat adalah memanggil dua tersangka yang belum ditahan. Rencananya dua tersangka akan diperiksa besok (Senin, red.)” tambahnya. Perlu diketahui, dugaan korupsi ini melibatkan pejabat KPU Jatim dan rekanan. Pejabat KPU melaporkan kegiatan cetak logistik pemilihan, seperti Formulir C dan pendistribusiannya. Laporan ini untuk memudahkan pencairan uang dari kas. Ternyata kegiatan ini hanya fiktif.

Sumber :

<http://surabaya.tribunnews.com/2016/03/06/pemberkasan-kasus-korupsi-kpu-jatim-kejati-pastikan-belum-ada-hasil-audit-bpkp-tak-pengaruhi-proses>, 6 Maret 2016

<http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=14082&l=belum-ada-hasil-audit-bpkp-tak-pengaruhi-pemberkasan-kasus-korupsi-kpu-jatim>

Catatan :

1. Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang dimaksud dengan Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Kewenangan BPK dalam perhitungan kerugian Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 2 yang berbunyi :
 - (1)Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

(2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

3. Kewenangan BPKP dalam menentukan atau perhitungan kerugian Negara adalah berdasarkan Putusan Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 halaman 52 yang menjelaskan :

“Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”. Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, “Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP”. Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif.”

4. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima.
5. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, hasil pemeriksaan BPK adalah : (1) “Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.” (2) “Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.” (3) “Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.” (4) “Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

6. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 1 yang dimaksud Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
7. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 6 yang dimaksud:
 - a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.